

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelien sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Atau Hutan dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan tidak terimplementasikan secara menyeluruh karena penyuluhan dan peningkatan peran masyarakat serta sosialisasi peraturan Kemudian juga masih ditemukan masyarakat yang melakukan pembakaran lahan dan hutan baik disengaja maupun tidak disengaja.
2. Dampak dari penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan di Kabupaten Banjar antara lain yaitu: rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kebakaran lahan dan hutan yang berujung pada pelanggaran Pasal 3, 4, dan 6. selain itu penegakan hukum yang kurang tegas menjadi salah satu faktor dalam pengulangan tindakan pelanggaran ini. Tidak padamnya api secara tuntas karena ketidaklengkapan alat pemadaman menyebabkan api kembali membakar lahan yang berakibat pada peningkatan luas kebakaran dari satu titik ke titik lain. Hal ini kemudian memberikan dampak turunan kepada masyarakat sekitar di antaranya kerugian di bidang ekonomi dan permasalahan pada kesehatan masyarakat.

B. Saran-saran

Agar kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan dapat diatasi dan tidak kembali terulang Peneliti mengharapkan beberapa hal berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Banjar untuk membuat Peraturan Daerah tingkat Kabupaten tentang Pengendalian kebakaran lahan dan hutan kemudian juga mengadakan penyuluhan dan sosialisasi dalam beberapa hal yang menjadi pemicu terbakarnya lahan dan hutan di Kabupaten Banjar yaitu: pertama, melakukan pelatihan kepada masyarakat untuk mengembangkan nilai nilai dan kebiasaan tradisional diantaranya mengenai pengolahan sisa sampah pertanian/perkebunan yang mendukung perlindungan lahan dan hutan. Kedua, melakukan penyuluhan hukum mengenai pengendalian kebakaran lahan dan hutan di seluruh wilayah Kabupaten Banjar terkhusus kepada lembaga pemerintah yang memiliki kewajiban dan wewenang dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan.
2. BPBD Kabupaten Banjar diharapkan untuk melengkapi sarana berupa Alat peat Injector/Maxguard suntikan gambut serta kelengkapan lainnya yang mumpuni terkait penanganan kebakaran lahan dan hutan serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait kebakaran lahan dan hutan.
3. Masyarakat Kabupaten Banjar disarankan untuk lebih mematuhi kewajibannya dan larangan terkait apa yang sudah diatur sebagaimana yang terdapat didalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008. Masyarakat juga diharapkan mampu menanamkan sikap peduli terhadap pengendalian kebakaran lahan dan hutan

dengan tidak melakukan hal yang dapat memicu terjadinya kebakaran baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja.

4. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian terkait efektifitas dan evaluasi peraturan daerah ini